Buku Pintar Wakaf

DITERBITKAN OLEH
BADAN WAKAF INDONESIA

BUKU PINTAR WAKAF

Diterbitkan:
BADAN WAKAF INDONESIA
Gedung Bayt Al-Qur'an Lt. II,
Jln. Pintu Utama TMII,
Jakarta Timur 13560
Telp.021-87799232, 87799311 Faxs.021-87799383
www.bwi.go.id email bwi@bwi.go.id

badanwakafindonesia badanwakafindonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi V
Kata pengantar IX

Bab 1 : Wakaf
a. Sejarah Wakaf 1
b. Pengertian Wakaf 6
c. Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah 10
d. Unsur-unsur Wakaf 10
e. Hukum /Landasan Wakaf 13
f. Macam-macam Wakaf 15
g. Tata Cara Berwakaf 17
h. Tata Cara Wakaf Uang 20
i. Jangka Waktu Wakaf 22

Bab II : Wakif
a. Pengertian Wakif 23

b. Syarat Wakif 23
c. Hak Wakif 24

Bab III : Nazhir
a. Pengetian Nazhir 29
b. Syarat Nazhir 29
c. Fungsi dan Tugas Nazhir 30
d. Hak Nazhir 31
e. Pendaftaran Nazhir 31
f. Penggantian Nazhir 34
g. Pelaporan Nazhir 35
h. Masa Bakti Nazhir 39
i. Sengketa Nazhir 41

Bab IV : Harta Benda Wakaf
a. Pengetian 45
b. Jenis Harta Benda Wakaf 46
c. Tukar Menukar Harta benda Wakaf 62
d. Ikrar dan Sertifikasi
Harta Benda Wakaf 64
e. Informasi Data Wakaf 66
f. Pengelolalan Harta Benda Wakaf 67

Bab V : Maukuf Alaih
a. Pengertian 68
b. Tujuan Wakaf 68

Bab VI : Badan Wakaf Indonesia
a. Dasar Pembentukan BWI 61
b. Visi, Misi dan Tujuan 62
c. Tugas dan Wewenang 62
d. Struktur Organisasi
dan Keanggotaan BWI 64
e. Perwakilan BWI 64
f. Lembaga Kenaziran BWI 68
g. Harta Benda Wakaf
yang Dikelola BWI 68

Lampiran 73

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi alam semesta. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Saw, semua keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, saya menyambut baik kehadiran buku Buku Pintar Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Buku ini bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi wakaf kepada masyarakat secara lebih massif dan terstruktur. Buku ini menjelaskan tentang wakaf secara menyeluruh dan dapat digunakan semua lapisan masyarakat terutamanya bagi yang baru mengenal wakaf.

Buku ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program wakaf nasional baik yang diinisiasi oleh BWI atau lembaga pengelola wakaf lainnya. Sehingga muncul wakif-wakif baru yang turut dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan untuk mencapai kemartabatan dan kesejahteraan umat di Indonesia.

Selain itu, dengan buku ini para pengeloala wakaf/nazhir juga dapat memahami lebih baik lagi tentang wakaf untuk membantu mensosialisasikan wakaf pengembangan yang lebih baik lagi perwakafan di Indonesia.

Diharapkan dukungan penuh semua pihak agar proses sosialisasi wakaf yang salah satunya melalui buku ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang memahami konsep wakaf. Untuk itu, saya mengajak semua pihak dan semua kalangan untuk menjadikan wakaf sebagai gaya hidup (gemar berwakaf). Saat ini, berwakaf itu mudah tidak harus berupa tanah dan bangunan, tetapi dapat berupa uang, saham, dan lain sebagainya. Selain itu, cara berwakaf pun juga mudah, bisa memanfaatkan teknologi digital.

Semoga yang telah dilakukan oleh kita semua baik yang menyusun buku, yang turut menyebarkannya dan turut berwakaf baik secara langsung atau tidak langsung ditulis sebagai amal jariyah yang dapat membantu kita kelak di hari akhir.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 5 Desember 2019
Ketua Badan Wakaf Indonesia
Mohammad Nuh

BAGIAN I
WAKAF

a. Sejarah Wakaf

Q: Bagaimana sejarah singkat wakaf pada masa Rasulullah dan sahabat?

A: Wakaf sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw, seperti wakaf tanah untuk masjid Quba, wakaf kebun Bairoha oleh Abu Thalhah, wakaf kebun Khaibar oleh Sayidina Umar, wakaf sumur *Ruumah* oleh Sayyidina Utsman.

Jabir bin Abdillah meriwayatkan, setelah Sayidina Umar bin Khaththab mengikrarkan wakafnya di depan para sahabat, para sahabat lain turut berwakaf, sehingga semua sahabat yang memiliki kemampuan, mereka berwakaf. [1]

Rasulullah SAW hijrah yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba' dan Nabawi. Dan Beliau juga mewakafkan 7 kebun kurma (A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan lain-lainnya.

Inspirasi Keabadian (Wakaf Sayyidina Ustman)

Ketika Nabi SAW datang di kota Madinah, tidak menjumpai air yang enak rasanya selain air sumur yang dinamai Rumah, Beliau bersabda:

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

"Tidakkah orang yang mau membeli sumur Rumah kemudian dia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin (yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya), itu akan mendapat balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga." Utsman mengatakan, "Aku pun membelinya dari harta pribadiku." (HR. at-Tirmidzi)

Sumur (Bi'ru) Rumah

The oldest university in the world is a Waqf

UNESCO and Guinness World Records confirm that the University of Al Quaraouiyine is the oldest, existing, higher educational institution in the world. Founded by a woman named Fatima al-Fihri in 859, the Al Quaraouiyine university, mosque and hospital complex are all additions to a Waqf donation by al-Fihri. She bestowed her land to the community by specifying it as a Waqf. Because of that, the University of Al Quaraouiyine still operates to this day, serving as proof of the importance of Waqf in the birth of the modern university.

Al-Azhar University of Egypt was financed by Waqf proceed

Alongside other prominent universities like Al Quaraouiyine in Fez and al-Nizamiyyah in Baghdad, Al-Azhar University in Egypt was financed by Waqf proceeds. However, as the Islamic caliphates and nation-states weakened and crumbled, education institutions started to decline as the number of Muslims endowing their properties decreased. In spite of this, Al-Azhar University, built in 975 A.D., continues to be funded by Waqf proceeds to this day. In 1986 alone, more than £147 million was allocated by the university to finance the development and expenditure of its 55 faculties which include remunerations for 6154 academicians. Al-Azhar continued to be at the forefront of Islamic education and it also plays an important role in spreading Waqf throughout the world.

Jamaah Haji yang berasal dari Aceh (mauquf alaih) menerima manfaat dari pengelolaan asset wakaf Habib Bugak sebesar Rp 22 milyar untuk sekitar 4000 jamaah.

Elaf al-Mashaer Hotel, yang berdiri di atas tanah wakaf Habib Bugak Asyi di Mekkah.

Tokoh Waqaf Asal Aceh: Habib Bugak (Wakaf 1800 M-1224 H, Hotel dan Menara Jiad Mekkah)

Rumah tersebut (Baitul Aysi) dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar (santri atau mahasiswa) Jawi, ", (Jawi istilahyang waktu itu digunakan untuk menyebut pelajar atau mahasiswa wilayah Asia Tenggara) yang belajar di Mekah).

"Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekah yang belajar di Masjidil Haram, sekiranya mereka inipun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram."

Q: Bagaimana sejarah singkat wakaf setelah masa Rasulullah dan sahabat?

A: Pada masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani, praktik wakaf menjadi salah satu amaliah umat Islam. Bahkan wakaf menjadi instrumen penting untuk membangun kesejahteraan umat.

Seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, wakaf juga berkembang di kalangan umat Islam Indonesia. Pada awalnya praktik wakaf di Indonesia lebih banyak untuk masjid, kuburan, dan pesantren. Belakangan, praktik wakaf berkembang dalam bentuk yang lebih variatif, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, perkebunan, rumah susun, penginapan, uang, dan saham.

b. Pengertian Wakaf

Q: Apa yang dimaksud dengan wakaf?

A: Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah (fikih), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. [2]

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU 41/2004).

Q: *Apa yang dimaksud dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang?*

A: Wakaf uang [3] adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

c. Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak Dan Sedekah

Q: Apa persamaan dan perbedaan antara wakaf, zakat, infak, dan sedekah?

A: Pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian (*tabarru'*) untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Adapun perbedaannya:

Dari sisi hukum, wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunnah yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan (*fleksibel*). Sedangkan zakat hukumnya wajib yang jumlah (*nishab*), waktu (*haul*), dan penerimanya (*mustahiq*) sudah ditentukan.

Dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak (*mustahiq*).

d. Unsur-unsur Wakaf

Q: Apa saja rukun wakaf?

A: Rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. *wakif* (pihak yang mewakafkan hartanya),
2. *mauquf bih* (harta yang diwakafkan),

	Wakaf	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	sunah	wajib	sunah	sunah
Waktu	fleksibel	ditentukan	fleksibel	fleksibel
Penerima manfaat	fleksibel	Ditentukan 8 golongan	fleksibel	fleksibel
Harta bendanya	dikelola dulu, baru disalurkan	langsung disalurkan	langsung disalurkan	langsung disalurkan

3. *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), dan
4. *shighah* (pernyataan wakaf). [4]

Q: Apa saja unsur-unsur pelaksanaan wakaf?

A: Pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. *wakif*,
2. *nazhir*,
3. harta benda wakaf,
4. ikrar wakaf,
5. peruntukan harta benda wakaf, dan
6. jangka waktu wakaf (UU 41/2004).[4]

Q: Apakah ada perbedaan antara peruntukan harta benda

wakaf dan mauquf 'alaih? Apa contohnya?

A: *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal 1 PP 42/2006).

Adapun peruntukan harta benda wakaf adalah pemanfaatan harta benda wakaf untuk fasilitas tertentu.

Contoh: Haji Achmad Wardi mewakafkan tanahnya di Serang untuk pembangunan rumah sakit disebut sebagai peruntukan harta benda wakaf, sedangkan masyarakat dhuafa yang berobat di rumah sakit tersebut disebut mauquf alaih.

e. Hukum /Landasan Wakaf

Q: Apa dasar hukum wakaf?

A: Dasar hukum wakaf dari Al-Quran menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(٩٢)

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."

Adapun dasar hukum wakaf dari hadis:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (HR Muslim, hadis no. 1631)

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. [5]

f. Macam-macam Wakaf

Q: *Apa saja jenis-jenis wakaf?*

A: Jenis-jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori:

1. *Wakaf Khairi*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima

oleh masyarakat umum. Misalnya: wakaf masjid; wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin; dan lain-lain.

2. Wakaf Ahli (*Dzurri*), yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya: wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu; dan lain-lain.
3. *Wakaf Musytarak*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Misalnya: wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat.

Dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. *Wakaf Mubasyir*, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contoh: Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah.
2. *Wakaf istitsmari* (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih*.

Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf,

wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. *Wakaf 'Am*, yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif.
2. *Wakaf 'Khash*, wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif.

Dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. *Wakaf mu'abbad* (wakaf selamanya), yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
2. *Wakaf mu'aqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu), yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

g. Tata Cara Berwakaf

Q: Bagaimana tata cara berwakaf tanah?

A: Tata cara berwakaf tanah sebagai berikut:

1. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa:
   a. dokumen asli kepemilikan tanah;
   b. surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang;
   c. nama dan identitas diri (KTP) wakif, nazhir,

dan saksi

2. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
3. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
   a. Wakif,
   b. Nazhir,
   c. Mauquf alaih,
   d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
   e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
   f. Badan Wakaf Indonesia, dan
   g. Instansi berwenang lainnya.
4. PPAIW menerbitkan surat pengesahan *nazhir*.
5. PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran *nazhir* kepada Badan Wakaf Indonesia.
6. PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Q: Bagaimana tata cara berwakaf uang?

A: tata cara berwakaf uang sebagai berikut:

1. Wakif atau kuasanya datang ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU);
2. Wakif mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan

melampirkan foto kopi identitas diri yang berlaku;

3. Wakif menyetorkan nominal wakaf ke rekening *nazhir;*
4. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AIW dengan disaksikan dua orang saksi dan seorang pejabat bank yang bertindak sebagai PPAIW.
5. LKS-PWU mencetak AIW dan sertifikat wakaf uang (SWU) lima rangkap untuk diberikan kepada:
   a. Wakif,
   b. Nazhir,
   c. LKS-PWU,
   d. Kementerian Agama, dan
   e. Badan Wakaf Indonesia.
6. PPAIW menerbitkan surat pengesahan *nazhir*.
7. PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.
8. PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Tata Cara Wakaf Uang

Q: Bagaimana tata cara mendaftarkan tanah wakaf yang belum dituangkan dalam AIW, sementara wakifnya sudah tidak ada?

A: Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW,

sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi, dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW).

1. APAIW dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
   a. Berbagai petunjuk (qarinah);
   b. Keterangan dua orang saksi; dan/atau
   c. Keterangan *nazhir*.
2. Pembuatan APAIW dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

h. Jangka Waktu Wakaf

Q: Apakah wakif dapat mewakafkan harta bendanya untuk untuk jangka waktu tertentu?

A: Wakif dapat mewakafkan harta bendanya untuk jangka waktu tertentu, kecuali tanah hak milik harus diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. (Pasal 18, PP 42/2006). ●

BAGIAN II
WAKIF

a. Pengertian Wakif

Q: Siapakah wakif?

A: Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dapat berupa Perseorangan, Organisasi dan Badan hukum.

b. Syarat Wakif

Q: Apakah syarat wakif menurut fikih:

A: Wakif (orang yang mewakafkan)dalam fikih disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini memiliki criteria berikut: merdeka (al-hurr), berakal sehat (al-`aqil), dewasa (al-baligh), tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai) dan pemilik harta/wakilnya. [6]

Q: Bagaimana syarat wakif perorangan, organisasi dan badan hukum?

A: Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
4. Pemilik sah harta benda wakaf.

(pasal 8 UU 41/2004)

catatan: dalam perspektif Fikih persyaratan diatas ditambah dengan "Merdeka"

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

(pasal 8 UU 41/2004)

c. Hak Wakif

Q: Apa saja Hak wakif ?

wakif perseorangan

Wakif organisasi dan badan hukum

A : ketika melaksanakan wakaf, wakif memiliki hak sebagai berikut:

1. Menentukan jenis wakafnya
2. Menunjuk nazhir yang mengelola wakafnya
3. Menentukan peruntukan, maukuf alaih dan syarat-syarat lain sesuai keinginannya

Dalam hal wakaf uang/wakaf uang jangka waktu tertentu, selain hak-hak diatas (1, 2 dan 3) wakif memiliki hak sebagai berikut:

1. Mencairkan dana wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo
2. Memperpanjang wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo
3. Memperoleh sertifikat wakaf minimal wakaf uang Rp.1 juta dari LKS –PWU
4. Memperoleh Akta Ikrar Wakaf Uang dari LKS-PWU

BAGIAN III
NAZHIR

a. Pengetian Nazhir

Q: Apa yang dimaksud dengan nazhir ?

A: Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai sesui dengan peruntukannya, dapat berupa Perseorangan, Organisasi dan Badan hukum. (Pasal 1 dan Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Selain disebut Nazhir, istilah lain Nazhir disebut juga dengan Qoyyim dan mutawalli.[7]

b. Syarat Nazhir

Q: Apa saja Syarat Nazhir [8] Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum?

1. Syarat Nazhir perseorangan adalah:
   1) Warga Negara Indonesia;

2) Beragama Islam;
3) Dewasa;
4) Amanah;
5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Syarat Nazhir Organisasi adalah :
   1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; dan
   2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
3. Syarat Nazhir Badan Hukum adalah:
   1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; dan
   2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Fungsi dan Tugas Nazhir

Q. Apa saja yang menjadi Tugas Nazhir ?

A. Tugas Nazhir meliputi :
   1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
   2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
   3) Mengawasi dan melindungi Harta Benda Wakaf
   4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

d. Hak Nazhir

Q: Apa yang menjadi hak nazhir ?

A: Nazhir berhak :
   1) menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
   2) memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

e. Pendaftaran Nazhir

Q: Bagaimana tata cara Pendaftaran Nazhir?

A: Tata cara Pendaftaran Nazhir sebagai berikut :
   1. Nazhir Organisasi dan Badan Hukum :
      1) Ditunjuk oleh wakif;
      2) didaftarkan pada Menteri Agama melalui KUA setempat;
      3) didaftarkan pada BWI untuk memperoleh Surat

Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir,

4) Pendaftaran pada Menteri Agama dan BWI wajib melampirkan:
   a. Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
   b. daftar susunan pengurus;
   c. anggaran rumah tangga;
   d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
   e. daftar kekayaan yang berasal dari wakaf;
   f. surat pernyataan bersedia diaudit;

2. Nazhir Perseorangan :
   1) ditunjuk oleh wakif;
   2) didaftarkan pada Menteri Agama melalui KUA setempat;
   3) didaftarkan pada BWI untuk memperoleh Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.
   4) Nazhir Perseorangan harus kelompok minimal 3 (tiga) orang.

BWI mendorong wakif untuk menyerahkan pengelolaan harta benda wakafnya kepada nazhir badan hukum atau organisasi sehingga pengelolaanlebih profesional.

Ilustrasi Pendaftaran Nazhir di BWI

Q: Bagaimana ketentuan pendaftaran nazhir tanah wakaf?

A: Pendaftaran nazhir tanah wakaf dilaksanakan oleh BWI dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tanah wakaf yang luasnya lebih dari 20.000 M2 dilaksanakan di BWI Pusat.
2) Tanah wakaf yang luasnya 1.000 m2 sampai dengan 20.000 M2 dilaksanakan di Perwakilan BWI Provinsi.
3) Tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 m2 dilaksanakan di Perwakilan BWI Kabupaten/Kota.

f. Penggantian Nazhir

Q: Bagaimana ketentuan pemberhentian dan penggantian Nazhir?

A: Pemberhentian dan Penggantian Nazhir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
   1) meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
   2) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
   3) atas permintaan sendiri;
   4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan
dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Q: Siapakah yang berwenang memberhentikan dan mengganti nazhir?

A: yang berwenang memberhentikan dan mengganti nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia.

g. Pelaporan Nazhir

Q: Bagaimana Pelaporan Nazhir kepada BWI ?

A: Nazhir mempunyai kewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaporan Nazhir wakaf tanah dilakukan sekali

Ilustrasi Pergantian Nazhir

setiap akhir tahun yang isi laporannya meliputi :
1) Profil nazhir
2) luas dan legalitas tanah wakaf
3) peruntukan dan maukuf alaih
4) lokasi tanah wakaf.
5) pengelolaan.
6) nilai jual objek pajak.

2. Pelaporan Nazhir wakaf uang :
   1) Nazhir wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya dua kali dalam satu tahun
   2) Pelaporan pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh nazhir setiap enam bulan sekali paling lambat minggu pertama juli dan januari.
   3) Pelaporan yang dilakukan Nazhir terdiri dari :
      a. Seluruh Harta Benda Wakaf
      b. hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
   4) Bentuk Pelaporan Nazhir terdiri dari :
      a. Posisi Keuangan,
      b. Rincian Aset Wakaf,
      c. Aktifitas,
      d. Arus Kas, dan
      e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Pelaporan Nazhir

Q:Apa sanksi bagi nazhir wakaf uang yang tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya?

A: BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf berupa:

1. Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang
2. Pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran nazhir
3. Pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran nazhir (PBWI No.1 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf) sanksi bagi nazhir

h. Masa Bakti Nazhir

Q: Adakah batas waktu surat tanda bukti pendaftaran nazhir yang dikeluarkan oleh BWI ?

A: Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir yang dikeluarkan BWI berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Sanksi

Nazhir :
✓ Perseorangan
✓ Badan Hukum
✓ Organisasi

Sanksi sesuai
UU & PP Wakaf :
✓ Administrasi
✓ Pidana

i. Sengketa Nazhir

Q. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Nazhir?

A: Penyelesaian sengketa Nazhir ditempuh melalui cara musyawarah untuk mufakat, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Ketika persengketaan telah terjadi, namun belum ada keterlibatan penegak hukum maka:

1) kedua belah pihak yang bersengketa dapat berkonsultasi kepada BWI untuk memperoleh pendapat hukum dan/atau solusi baik secara lisan atau tertulis.
2) dua pihak yang bersengketa dapat bersepakat di hadapan BWI untuk mengangkat BWI sebagai mediator, atau sebagai arbitrator.
   a. Dalam hal para pihak yang bersengketa mengangkat BWI sebagai mediator atau abitrator maka BWI menyelengarakan persidangan di kantor BWI dalam 3 kali sidang dalam waktu 30 hari sejak para pihak bersepakat untuk menujuk BWI sebagai mediator maupun arbitrator.
   b. Pada sidang yang pertama dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, dimana para pihak masing-masing diberikan kesempatan untuk

menyampaikan argumentasinya.

c. Pada sidang yang kedua, dihadiri hanya oleh salah satu pihak yang bersengketa, dengan diadakan tanya jawab antara Mediator dengan pihak yang bersengketa.
d. Pada sidang yang ketiga, seperti pada (3) diatas , hanya saja yang hadir adalah pihak yang bersengketa sebagai lawan dari pihak tersebut pada (3) diatas.
e. Setelah 3 kali sidang BWI membuat rekomendasi tertulis (jika sebagai Mediator) dan putusan tertulis (jika sebagai Arbitrator baik BWI sebagai Mediator atau Arbitrator disyaratkan sedikitnya 3 (tiga) anggota BWI.
f. Dalam hal BWI bertindak sebagai Arbitrator mala putusannya bersifat final dan harus dipatuhi oleh para pihak namun dalam hal BWI sebagai Mediator maka relomendasinya hanya bersifat anjuran .

3) Jika dalam persengketaan telah terjadi keterlibatan penegak hukum, baik perdata atau pidana, maka BWI tidak boleh lagi terlibat dalam penyelesaian sengketa kecuali hanya sebagai pemberi keterangan sebagai ahli atau sebagai regulator. ●

BAGIAN IV
HARTA BENDA WAKAF

a. Pengetian

Q: Apa yang dimaksud dengan harta benda wakaf ?

A: Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. [9]

Q: Apa syarat utama harta benda bisa diwakafkan ?

A: Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Q: Apa makna harta benda wakaf yang lebih komprehensif?

A: Harta benda yang dapat diwakafkan oleh wakif adalah harta yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh wakif secara sah. Seorang wakif tidak bisa mewakafkan harta yang diperoleh secara sah, akan

tetapi tidak dimilikinya atau dikuasai pada saat itu.

Q: Apa kaitan harta benda wakaf dengan nazhir?

A: Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda dan wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf, serta penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

b. Jenis Harta Benda Wakaf

Q: Apa saja jenis harta benda yang bisa diwakafkan

A: Harta benda wakaf terdiri dari :

1) benda tidak bergerak;
2) benda bergerak.

Q: Apa saja benda tidak bergerak ?

A: Benda tidak bergerak meliputi :

1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah dan belum terdaftar;
2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka(1);

3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 16 PP No 42/2006)

Q: Apa saja benda bergerak yang dapat diwakafkan?

A: Benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
1) uang;
2) logam mulia;
3) surat berharga [10] (saham, sukuk dan lain-lain);
4) kendaraan;
5) hak atas kekayaan intelektual [11];
6) hak sewa; dan
7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Q: Apa yang dimaksud dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang?

A: Wakaf uang [12] adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun

tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Q: Apa perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang?

A: Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang sebagai berikut:

1. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor ril maupun sektor keuangan.
2. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi.
3. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
4. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
5. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mawquf alayh*) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
6. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi

c. Tukar Menukar Harta benda Wakaf

Q: Bolehkah tanah wakaf ditukar?

A: Tanah wakaf dilarang ditukar kecuali:

1) tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah.
2) Tanah wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf atau
3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(Pasal 40-41 UU No 41/2004 dan PP No 42/2006 Pasal 49)

Q: Bagaimana pelaksanaan penukaran tanah wakaf?

A: Penukaran tanah wakaf [13] dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama

berdasarkanpersetujuan Badan Wakaf Indonesia dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

d. Ikrar dan Sertifikasi Harta Benda Wakaf

Q: Apa pengertian Ikrar wakaf?

A: Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Q: Bagaimana tata cara berikrar wakaf dalam hal wakif tidak dapat hadir?

A: Dalam hal Wakif tidak dapat hadir maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya dan diperkuat oleh dua orang saksi.

Q: Apakah ikrar wakaf dapat dilakukan secara elektronik?

A: Ikrar wakaf dapat dilakukan secara elektronik berupa pengisian e-formulir yang sudah disiapkan oleh LKS-PWU.

Q: Apa saja bank syariah yang sudah ditunjuk menjadi LKS-PWU?

A: Bank syariah yang sudah ditunjuk menjadi LKS-PWU Per Juni 2019 sebagai berikut:

1) Bank Muamalat Indonesia,

2) Bank Syariah Mandiri,
3) Bank BNI Syariah,
4) Bank Mega Syariah,
5) Bank DKI Syariah,
6) Bank BTN Syariah,
7) Bank Syariah Bukopin,
8) BPD Jogya Syariah,
9) BPD Kalbar Syariah,
10) BPD Jateng Syariah,
11) BPD Kepri Riau Syariah,
12) BPD Jatim Syariah,
13) BPD Sumut Syariah,
14) Bank CIMB Niaga Syariah,
15) Panin Bank Syariah,
16) Bank BRI Syariah,
17) BPD Sumsel Syariah,
18) Bank BJB Syariah,
19) Bank Kaltimtara Syariah.

e. Informasi Data Wakaf

Q: Berapa jumlah tanah wakaf yang terdata di Kementerian Agama?

A: Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 435.768 lokasi dengan luas total 4.359.443.170 m^2 atau 435.944 Ha (data Kementerian Agama tahun 2017).

Q: Berapa jumlah wakaf uang yang terdata di LKS PWU?

A: Jumlah wakaf uang yang terdata di Badan Wakaf Indonesia sampai dengan tahun 2018 sebesar 255,3 milyar rupiah dari 129 lembaga nazhir wakaf uang.

f. Pengelolalan Harta Benda Wakaf

Q: Bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf?

A: Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip syariah.

Q: Bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif?

A: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agro-bisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Model Pengelolaan Harta Benda Wakaf

BAGIAN V
MAUQUF ALAIH

a. Pengertian

Q: Apa yang dimaksud dengan Mauquf Alaih ?

A: Mauquf 'Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

b. Tujuan Wakaf

Q: Apa saja tujuan wakaf ?

A: Wakaf bertujuan mewujudkan antara lain :

1) sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/

atau

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN VI
BADAN WAKAF INDONESIA

a. Dasar Pembentukan BWI

Q: Apa yang dimaksud dengan BWI?

A: BWI adalah lembaga pemerintah independen non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Q: Kapan BWI berdiri?

A: BWI berdiri pada tanggal 13 Juli 2007 ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010.

b. Visi, Misi dan Tujuan

Q: BagaimanaVisi, Misi dan tujuan BWI?

A:1)Visi BWI:"Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional".

2) Misi BWI: "Menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

3) Tujuan BWI: untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

c. Tugas dan Wewenang

Q: Apa saja tugas dan eewenang BWI?

A: Tugas dan wewenang BWI:

1) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

4) memberhentikan dan mengganti nazhir;
5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

d. Struktur Organisasi dan Keanggotaan BWI

Q: Bagaimana Struktur Organisasi dan Keanggotaan BWI?

A: Struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

1) Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua; 2 (dua) Wakil Ketua; dan Anggota.
2) Badan Pelaksana terdiri dari: Ketua; 2 (dua) Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Divisi Kelembagaan, Tata Kelola dan Advokasi; Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir; Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf; Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh Wakaf; Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan.

e. Perwakilan BWI

Q: Apakah BWI Pusat membentuk Perwakilan?

A: BWI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sampai dengan 12 Juni 2019, BWI telah membentuk Perwakilan BWI di 34 Provinsi dan 285 Kabupaten/Kota.

Q: Apa tugas dan wewenang perwakilan BWI?

A : Tugas dan wewenang Perwakilan BWI dibagi sebagai berikut:

a. Perwakilan BWI Provinsi sebagai berikut:
   1) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
   2) Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
   3) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
   4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
   5) Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter per segi);
   6) Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m2 (seribu

meter per segi) sampai dengan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

7) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M2 (seribu meter per segi);
8) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M2 (seribu meter per segi);
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

b. Perwakilan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
   1) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
   2) Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
   3) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
   4) Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar.
   5) Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2

(seribu meter per segi);

6) Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
7) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
8) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

c. Apabila perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, maka tugas dan wewenang BWI kabupaten/kota dilaksanakan oleh perwakilan BWI provinsi.
d. Apabila perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, maka tugas dan wewenang perwakilan BWI provinsi dilaksanakan oleh BWI.
e. Apabila perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, maka tugas dan wewenang perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota dilaksanakan oleh BWI. (Pasal 5 Peraturan badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia)

f. Lembaga Kenaziran BWI

Q: Apa fungsi BWI dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia?

A: 1) Sebagai regulator : BWI bersama Kementerian Agama menyusun peraturan dan kebijakan perwakafan.

2)Sebagai operator : BWI mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Untuk melaksanakan fungsi operator ini BWI membentuk Lembaga Kenazhiran BWI.

Q: Apa saja tugas dan wewenang lembaga Kenazhiran BWI?

A: Tugas dan wewenang lembaga Kenazhiran BWI sebagai berikut:

1) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional/internasional;
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh Pemerintah;
3) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf terlantar;
4) Menjadi nazhir atas tanah wakaf yang sedang disengkatan para anzhir sampai ditetapkannya

nazhir yang berkekuatan hukum tetap;

5) Koordinasi dengan berbagai pihak untuk penjajakan dan kerjasama pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif BWI;
6) menghimpun, menerima, mengelola harta benda wakaf baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak serta mendistribusikan hasilnya kepada maukuf alaih.

g. Harta Benda Wakaf yang Dikelola BWI

Q: Apa saja harta benda wakaf yang saat ini dikelola oleh BWI?

A: 1) wakaf uang;
2) wakaf tanah;
3) Wakaf saham.

Q: Apa saja contoh pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh BWI?

A: Harta benda wakaf yang dikelola oleh BWI, yaitu:

1) Rumah sakit mata Achmad Wardi di Kota Serang, Banten;
2) Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Q: Apa yang dimaksud dengan CWLS?

A: CWLS adalah wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah berupa sukuk.

Q: Apa keunggulan CWLS?

A: Keunggulan CWLS yaitu :

1) Aman karena dijamin oleh pemerintah
2) Produktif karena mendapatkan imbal hasil
3) Optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak
4) Barokah karena imbal hasilnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu.●

ENDNOTE

[1] Jabir bin Abdillah ra, menuturkan,

لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.

Tidak ada seorangpun sahabat Nabi Saw, yang memiliki kemampuan, kecuali mereka berwakaf. (*Ahkam Al-Auqaf, Abu Bakr al-Khasshaf*, h. 15 Dn disebutkan dalam iira` al-Ghalil, 6/29).

[2] Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" yang bererti "*al-Habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut;
Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain)* milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan

hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Golongan Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).

Manakala Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185)

[3] Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423 H, memutuskan : (1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/ Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. (3) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). (4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (5) (مصرف مباح). Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

[4] Lihat Muhyiddin an-Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, hal. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo: Mushtafa Halabi), II, hal. 376.

[4] Imam Nawawi mengatakan:

وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ، وَهِيَ الْوَقْفُ ...

"... *Begitu pula sedekah jariyah, yaitu wakaf (termasuk amal yang tidak terputus pahalanya).*"(Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim, h. 1038 (Riyad: Bayt al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.).

[5] Lihat Muhammad al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo, Mushtafa al-Halabi),II, hal. 377 dan Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuti, (Bairut : Dar al-Fikr), juz II, hal. 44.

[6] Hasil Riset Wakaf " Qawaa`id Hukuumah Al-Waqf, Nazharah Mu'assasah Al-Waqf Namuudzajan" disusun oleh Dr. Fuad Abdullah Umar dan Basimah Abdul Aziz Al Maud dari Universitas Al Imam Muhammad Ibn Saud.

أما تعريف مجلس النظارة فهو : المجلس المكون من عدة أعضاء ، والذي يمارس سلطات الناظر بحسب الأحكام الفقهية ، ويمكن تعريف مجلس النظارة أو الناظر :بأنه من يتولى كافة شؤون الوقف وأعماله بالوكالة في حياة (الواقف ، وبالوصية بعد مماته والقيم والمتولي والناظر : ألفاظ لمدلول واحد (ابن عابدين٤٥٨

[10] Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Dalam buku-buku fiqh tidak disebutkan bahwa Nazhir termasuk salah satu rukun wakaf. Namun karena peran penting Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan Nazhir sebagai salah satu unsur wakaf.

Dalam buku-buku fiqh disebutkan syarat seseorang bisa diangkat menjadi Nazhir, syaratnya adalah;

1. Adil, seorang nazhir harus memiliki sifat adil. Yang dimaksud adil di sini adalah selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larang-Nya. Namun, menurut madzhab Hanbali seorang Nazhir tidak disyaratkan bersifat adil.
2. Mampu (cekap), maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, serta mampu mentasarufkan hasil harta wakaf secara adil kepada yang berhak menerimanya. Syarat ini memerlukan syarat baligh (dewasa) dan berakal. Jika seorang Nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu seperti yang disebutkan, maka hakim berhak untuk memberhentikan dan mengantikan dengan Nazhir yang baru (menurut UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang memiliki wewenang memberhentikan dan menganti Nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia).
3. Islam, Nazhir harus orang Islam jika orang yang menerima manfaat wakaf (mauquf alaih) adalah orang Islam. (Wahbah al-Zuhayli: 8/232)

Setelah seseorang diangkat menjadi Nazhir, ia memiliki kewajiban untuk melakukan setiap usaha yang boleh menjaga harta wakaf dan menjaga keberlangsungannya. Diantara usaha tersebut adalah membangun dan mengembangkan wakaf, menjalankan syarat-syarat yang ditetapkan Wakif, mempertahankan harta wakaf dari tuntutan pihak lain dalam urusan peradilan, mengusahakan hasil maksimal dari harta wakaf dan membagikan hasil tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Meskipun Nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan, ini tidak berarti Nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap

harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan Nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki Wakif.
Dalam menjalankan tugasnya, Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (di Indonesia Nazhir mendapat imbalan yang besarnya tidak melebihi 10 %). Hal ini bisa dirujuk dasar hukumnya pada hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khaththab ketika mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia mewakafkan tanah tersebut. Pada akhir hadis disebutkan; *"Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya (Nazhir), seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan."*

[9] Setelah Wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka untuk pelaksanaannya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut;

a) Kekal selamanya
Menurut mayoritas ulama, wakaf tidak boleh dibatasi dengan satu tempo waktu tertentu karena wakaf bersifat berterusan untuk pahala yang berterusan juga. Namun, menurut madzhab Maliki wakaf boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Jadi, terdapat tiga syarat dalam menentukan kekekalan wakaf. Pertama; syarat kekal yang berkaitan dengan sifat barang yang diwakafkan (mauquuf). Kedua; syarat kekal yang berkaitan dengan keinginan Wakif yang menginginkan kekekalan wakaf tersebut. Ketiga; syarat yang berkaitan dengan tujuan wakaf yang selalu berterusan (Munzir Khaf: 102-104).

b) Pasti dilaksanakan
Wakaf merupakan amalan yang pasti harus dilaksanakan tanpa syarat atau pilihan apapun, baik melangsungkan pelaksanaan ataupun membatalkannya. Sehingga apabila wakaf diikuti dengan pilihan syarat, baik berupa syarat yang jelas ataupun tidak jelas maka amalan wakaf tersebut dinyatakan tidak sah (Wahbah al-Zuhaili: 8/208). Ini merupakan syarat pelaksanaan wakaf yang ditetapkan mayoritas ulama fiqh kecuali imam Malik.

c) Pelaksanaan segera
Apabila ikrar wakaf sudah diucapkan dan dibuat, wakaf perlu dilaksanakan dengan segera tanpa ditangguhkan atau disyaratkan pada suatu kejadian tertentu. Pelaksanaan segera ini perlu karena ikrar wakaf (shighat) menimbulkan akibat pemindahan hak milik Wakif atas harta benda wakaf setelah ia mengucapkan ikrar wakaf. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fiqh kecuali imam Malik, karena dia berpendapat bahwa wakaf

bisa berlaku dengan menangguhkan pelaksanaannya (al-Dasuqi: 2/87).

d) Menentukan penerima wakaf dengan jelas
Pihak-pihak yang akan menerima wakaf harus dijelaskan secara terperinci untuk menjauhkan dari berbagai perselisihan, fitnah atau permasalahan nantinya. Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh imam Syafi'i, sedangkan ulama fiqh yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut (Wahbah al-Zuhaili: 8/209-210)

[10] Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Tidak hanya uang, dalam transaksi perdagangan modern, surat berharga juga sering digunakan sebagai alat pembayaran, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi tersendiri. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, fungsi utamanya adalah sebagai surat legitimasi karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Surat Berharga iterdiri dari : Sertifikat Bank Indonesia (SBI) & Sertifikat Bank Indonesia (SBIS), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Negara/SBN (Surat Utang Negara/SUN, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara), Surat Berharga Syariah Negara (SBS) termasuk SBSN Ritel, saham, waran, dll.

[11] Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

[12] lihat fatwa MUI tentang wakaf uang.

[13] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 tahun 2014 Tentang Status Tanah yang di atasnya Ada Bangunan Masjid yang memutuskan bahwa:

1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.
2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan

dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu:

a. Penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashalahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa'ah), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.

b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat:
   - o manfaatnya lebih besar
   - o keadaan memaksa untuk itu.

   c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
   - o adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
   - o hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
   - o kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.

d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.

e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.

Diterbitkan:
BADAN WAKAF INDONESIA
Gedung Bayt Al-Qur'an Lt. II,
Jln. Pintu Utama TMII,
Jakarta Timur 13560
Telp.021-87799232, 87799311 Faxs.021-87799383
www.bwi.go.id email bwi@bwi.go.id

badanwakafindonesia badanwakafindonesia

ISBN 978-602-60802-1-9

9 786026 080219